

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti bisa menarik kesimpulan:

1. Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung.
2. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung.
3. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung.

5.2 Implikasi

Penelitian yang telah dilakukan di Kantor Desa Kabupaten Temanggung tentunya memiliki implikasi dari kesimpulan yang telah dituliskan diatas.

Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan. Seorang kaur keuangan desa perlu memiliki pengetahuan lebih tentang kewajiban perpajakan untuk menghindari

terjadinya pelanggaran yang mampu merugikan desa. Seperti yang dialami kaur keuangan desa saat ini, dalam tugas menyetorkan maupun melaporkan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, kaur keuangan desa masih melakukan kesalahan seperti telat menyetorkan pajak yang dipungut/dipotong dan juga tidak pernah melaporkan SPT Masa. Hal tersebut membuat kerugian bagi kantor desa karena harus membayarkan denda administrasi pajak. Oleh karena itu, diharapkan kaur keuangan desa untuk lebih bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban sebagai petugas yang mengelola keuangan desa terutama dalam hal perpajakan.

Kaur keuangan desa harus tau apabila tidak menyetorkan pajak yang dipungut/dipotong atas PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 sebelum tanggal 10 bulan berikutnya sejak tanggal pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dan bila tidak melaporkan SPT Masa pemungutan/pemotongan atas PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 sebelum tanggal 20 bulan berikutnya akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000,00 per SPT Masa. Perlu diketahui Kaur Keuangan Desa bahwa DJP sudah menyediakan e bupot unifikasi untuk mempermudah penyetoran dan pelaporan pajak yang dipungut/dipotong. Diharapkan kepada KPP Pratama Kabupaten Temanggung agar memberikan pengetahuan dan pengawasan terkait kewajiban perpajakan, supaya kaur keuangan desa lebih mengetahui tugas dan kewajibannya. Dengan demikian desa dapat menghindari pengeluaran dana yang tidak diperlukan seperti pembayaran denda maupun sanksi lainnya.

Berdasarkan pada penelitian ini dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kaur

keuangan desa di Kabupaten Temanggung. Seperti yang dialami kaur keuangan desa terkait perhitungan pajak yang harus disetorkan, kaur keuangan desa menggunakan aplikasi excel dan simkudes dalam menentukan besarnya pajak. Terdapat perbedaan nominal besarnya pajak pada aplikasi excel dan siskeudes dikarenakan kaur keuangan desa tidak merubah tarif pajak sesuai dengan aturan yang baru. Contohnya Pajak PPN pada aplikasi excel tarifnya masih 10% sedangkan pada sinkudes sudah diperbarui dengan tarif 11%, sehingga terjadi kurang bayar pada akhir periode dan kaur keuangan desa mendapatkan surat pemberitahuan kurang bayar dari KPP Pratama. KPP Pratama juga perlu melakukan sosialisasi penggunaan e Bupot yang sudah berlaku sejak 1 April 2022 untuk mempermudah kaur keuangan desa dalam penyetoran PPh dipungut/dipotong dan juga pelaporannya. Dengan memberikan dorongan atau dukungan secara positif oleh KPP Pratama melalui sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban pajak kaur keuangan desa seperti seminar perpajakan dalam tugas kaur keuangan desa, mengadakan pertemuan untuk evaluasi kinerja kaur keuangan desa, dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi kaur keuangan desa serta diharapkan kaur keuangan desa selalu *up to date* akan informasi perpajakan untuk mendukung tugas dan kewajiban perpajakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan pada penelitian dinyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten


Tamanggung. Hal tersebut karena banyak kaur keuangan desa yang belum paham cara pelaporan SPT Masa, penafsiran jika setelah melakukan penyetoran pajak maka kewajiban pajak sudah selesai, kurangnya pengawasan dari pimpinan, lemahnya sistem pengendalian internal dan jarak yang jauh untuk menyetor pajak sehingga kaur keuangan desa selalu mengulang kesalahan yang sama. Oleh karena itu, perlunya penjelasan dari KPP Pratama untuk menerangkan lebih jelas terkait tugas dan kewajiban perpajakan yang dilakukan kaur keuangan desa serta meningkatkan pengawasan internal kantor desa oleh kepala desa.

5.3 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung, peneliti memiliki kendala pada penyebaran kuesioner secara *online* maupun *offline*. Pada penyebaran *online*, antusias responden untuk mengisi masih kurang. Lalu dilakukan penyebaran *offline* dengan berbagai kendala seperti, akses jalan yang sulit dilalui, wilayah yang luas mengakibatkan proses penyebaran dan pengambilan kembali kuesioner akan menjadi lama, kemungkinan bertemu langsung dengan responden tidak pasti sehingga kuesioner harus ditinggalkan, selain itu jam kerja kaur keuangan desa yang terbatas mengakibatkan peneliti hanya dapat berkunjung ke kantor desa pada jam kerja.

5.4 Saran

Berdasarkan pada keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa, diharapkan sebelum penyebaran kuesioner dilakukan, pastikan peneliti mengetahui letak kantor desa dan jadwal pertemuan kaur keuangan desa se-Kecamatan agar bertemu langsung dengan calon responden sehingga pengumpulan data kuesioner lebih cepat dan maksimal. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan melakukan wawancara atau interaksi langsung kepada responden agar dapat menggambarkan keadaan sesungguhnya serta mendapat lebih banyak informasi terkait penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, D., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2020). Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Aspek Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 187-200.
- Cheisviyanny, C. (2020). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Studi di Kota Padang dan Kota Solok). *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 1(2), 64-75.
- Fitrios, R., & Bonasari, P. (2011). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 140-157.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFPE.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFPE.
- Jannah, S. Z. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas NPWP, Sanksi, dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Di KPP Pratama Surakarta).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengetahuan Penerapan E-filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155.

Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03. (2019). Diambil kembali dari jdih.kemenkeu.go.id:

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/231~PMK.03~2019Per.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49. (2022). Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id:

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/232943/pp-no-49-tahun-2022>

Permendagri 113. (2014). Diambil kembali dari dpmpd.kaltimprov.go.id:

[https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/permendagri-no-113-tahun-](https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/permendagri-no-113-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-)

[2014-tentang-pengelolaan-keuangan-](https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/permendagri-no-113-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-)

[desa#:~:text=\(2\)%20Bendahara%20sebagaimana%20dimaksud%20pada,d](https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/permendagri-no-113-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-)

[esa%20dalam%20rangka%20pelaksanaan%20APBDesa](https://dpmpd.kaltimprov.go.id/download/permendagri-no-113-tahun-2014-tentang-pengelolaan-keuangan-)

Pramurti, S. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2).

Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (pada Kecamatan Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-25.
- Sirait, R. A., & Octavia, E. (2021, Maret). *Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020*. Retrieved from berkas.dpr.go.id: <http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-37.pdf>
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1-16.
- Sudaryanti, D., Heriningsih, S., & Fitriyani, L. Y. (2020). Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal EKSOS*, 2(1), 54-62.
- Tosiani. (2021). *Temanggung Temukan Kesalahan Pengelolaan Keuangan di 48 Desa*. Diambil kembali dari mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/nusantara/413328/temanggung-temukan-kesalahan-pengelolaan-keuangan-di-48-desa>
- Undang- Undang Nomor 10. (2020). Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149748/uu-no-10-tahun-2020>
- Undang- Undang Nomor 28. (2007). Diambil kembali dari www.dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf

Undang- Undang Nomor 36. (2008). Diambil kembali dari jdih.esdm.go.id:

<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>

Undang- Undang Nomor 7. (2021). Diambil kembali dari peraturan.bpk.go.id:

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Wahono, S. (2012). *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto:

Gramedia Direct.

Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,

Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106-116.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,

Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem

Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.